


PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
BIMA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA
DI KOTA BIMA



TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Maha Esa, sehingga Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bima dapat disusun. Peraturan Wali Kota ini merupakan sumber hukum tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses, selain itu juga Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Semoga Rancangan Peraturan Wali Kota Ini dapat menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam memberikan acuan pelaksanaan dan penyelenggaraan tata kelola data, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta mendukung statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Bima,

2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

BAB I PENDAHULUAN 3

 A. Latar Belakang 3

 B. Identifikasi Masalah 3

 C. Tujuan Penyusunan 4

 D. Dasar Hukum..... 4

BAB II POKOK PIKIRAN 4

BAB III MATERI MUATAN..... 5

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 5

 B. Ruang Lingkup Materi 5

BAB IV PENUTUP..... 5

 A. Simpulan..... 5

 B. Saran 6

DAFTAR PUSTAKA 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwali) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Wali Kota menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Atas dasar itu pembentukan Peraturan Wali Kota harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan Peraturan Wali Kota lebih terarah dan terkordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan.

Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk Peraturan Wali Kota adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan masalah di daerah harus diatur dengan Peraturan Wali Kota atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu Peraturan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Tahapan perencanaan merupakan kunci awal menuju keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam Pembentukan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bima telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh tim penyusun Peraturan Wali Kota agar Peraturan yang dihasilkan memenuhi syarat formal.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bima yaitu :

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
2. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah di akses dan dipakai antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
3. Mendorong keterbukaan informasi dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis data.
4. Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas komunikasi, Informatika dan Statistika (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 309);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bima merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Tujuan utama Peraturan Wali Kota untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan Wali Kota disusun dengan dasar asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain :

1. Memihak kepada kepentingan rakyat
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
3. Berwawasan lingkungan dan Budaya

Adapun Fungsi Peraturan Wali Kota antara lain :

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Wali Kota tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan Wali Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup untuk Penyusunan Peraturan Wali Kota Bima tentang Penyelenggaraan satu Data Indonesia di Kota Bima adalah memberikan acuan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa penyusunan Peraturan Wali Kota Bima tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bima, merupakan suatu terobosan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, sehingga pembangunan di daerah dapat terarah sesuai dengan perencanaan dan tidak tumpang tindih pelaksanaannya.

B. Saran

Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Bima tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Bima mengharapkan kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak guna percepatan pembentukan peraturan Wali Kota ini, sehingga bias di manfaatkan oleh seluruh perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.